

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)

2.1.1 Pengertian UED SP

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 1 No.6/1998 tentang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP), adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan setempat.

Usaha perekonomian Desa / Kelurahan adalah semua usaha ekonomi yang diusahakan oleh masyarakat Desa / Kelurahan dan untuk masyarakat Desa / Kelurahan baik secara perorangan atau secara kelompok (kooperatif).

2.1.2 Tujuan dan Kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)

Tujuan di bentuknya UED SP adalah untuk:

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

Dan adapun kegiatan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam(UED SP) meliputi:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat Desa/kelurahan yang dinilai produktif.
2. Menerima pinjaman uang dari masyarakat Desa / Kelurahan sebagai anggota UED SP.
3. Ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anggota UED SP dalam kegiatan usahanya.
4. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/pengkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam.

2.2 Pengertian Kredit

Menurut asal mulanya, kredit berasal dari kata *credere* yang artinya ialah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang di pinjamkan pasti kembali.

Pengertian menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2010: 72-73)

Menurut Gatot Supramono (2009:153) pengertian kredit yang di atur dalam pasal 1 angka 11 UU perbankan di sebutkan sebagai berikut: kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar barang cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau berbentuk uang.

Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilah tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih di kenal dengan istilah pinjam. Dewasa ini pengertian pemberian kredit di samping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konveksi onal adalah istilah pembiayaan yang di gunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah (Kasmir, 2010 : 72)

Dari rumusan tersebut dapat di ketahui ruang lingkup pengertian kredit di batasi dalam hubungan bank dengan nasabahnya. Kredit sebagai penyediaan uang yang di lakukan oleh bank untuk dipinjamkan kepada nasabahnya dengan menarik keuntungan berupa bunga.

Namun dalam rumusan itu kredit juga diartikan dengan tagihan yang dapat di persamakan dengan penyediaan uang, lalu apa yang di maksudkan dengan tagihan? Apabila yang di maksudkan adalah tagihan bank kepada nasabahnya menurut penulis tidak tepat kerena pengertian kredit lebih menunjuk pada perjanjian utang piutang dengan nasabahnya, sedangkan tagihan adalah pelaksanaan perjanjian tersebut (Gatot Supramono,2009 : 153).

2.2.1 Unsur-unsur kredit

Setiap pemberian kredit sebenarnya jika di jabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika di lihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Menurut Ismail (2010:94-95) Unsur-unsur Kredit adalah:

1. Kreditor

Kreditor merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditor.

2. Debitur

Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana, atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.

3. Kepercayaan (*Trust*)

Kreditor memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (Debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibanya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu tertentu yang di perjanjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibanya.

4. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank (Kreditor) dengan pihak peminjam (Debitur).

5. Risiko

Setiap dana yang di salurkan oleh bank selalu mengandung adanya resiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas pnyaluran kredit bank.

6. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang akan di perlukan oleh debitur untuk membayar pinjamnya kepada debitur.

7. Balas Jasa

Sebagai imbalan atas dana yang di salurkan oleh kreditor, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankkan konvensional, imbalan tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

2.2.2 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010 : 76-79) Secara umum jenis-jenis kredit yang di salurkan oleh bank dan di lihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Di lihat dari Segi Kegunaan

Maksud jenis kredit di lihat dari segi kegunaanya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk di gunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika di tinjau dari segi kegunaanya terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya di gunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaianya untuk suatu periode yang relatif lebih lama biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit modal kerja

Merupakan kredit yang di gunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja di berikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang di carikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk di usahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dari segi tujuan adalah sebagai berikut:

a. Kredit produktif

Kredit yang di gunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini di berikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau di pakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang

dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

Artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali di berikan sampai masa pelunasanya jenis kredit ini adalah sebagai berikut:

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat di berikan untuk modal kerja.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini di gunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet.

4. Dilihat dari segi jaminan

Dilihat dari segi jaminan maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai dengan kredit yang diberikan. Jenis kredit di lihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut:

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari sektor usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut:

a. Kredit pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit peternakan

Dalam hal ini kredit di berikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit industri

Yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil,menengah,atau besar.

d. Kredit pertambangan

Yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya. Biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau timah.

e. Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit profesi

Di berikan kepada kalangan para profesional seperti, dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan

2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Pada dasarnya

terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari kredit, menurut Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, Ferry N. Idroes (2007:439) :

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2.3 Manajemen Kredit

Menurut Kasmir (2010:71-72) Manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut di berikan sampai kredit tersebut lunas.

Agar pengelolaan kredit dapat di lakukan dengan sebaik-baiknya, kita terlebih dahulu harus mengenal sesuatu yang berhubungan dengan kredit. Perbedaan kredit yang di berikan oleh tukang ijlon atau lembaga keuangan lainya dengan kredit yang di berikan oleh bank terletak dalam bidang pengelolaan kreditnya.

Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya.

(Tisnawati dan Saefullah, 2005: 6)

Arti manajemen terkait dengan 4 fungsinya yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Pengertian manajemen disini berarti pemimpin dalam praktek sehari-hari yang disebut juga dengan “*top manager*” yang diartikan sebagai pemimpin tertinggi dari suatu lembaga atau perbankan. **(Rivai, 2006: 311)**

Manajemen kredit adalah bagaimana mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. **(Kasmir, 2007: 72-73)**

Pengelolaan kredit adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat serta memberikan pendapatan dan keuntungan yang diharapkan. Berikut ada langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh perbankan agar mencapai kondisi perkreditan yang sehat. Langkah-langkah tersebut adalah:

- a. Perencanaan kredit
- b. Proses pemberian kredit/administrasi kredit
- c. Pengawasan kredit

d. Pengelolaan kredit bermasalah. (**Arthesa dan Handiman, 2006: 167**)

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit pada dasarnya meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kredit dan pengawasan kredit serta sampai pada pengelolaan kredit bermasalah sebagaimana kata Arthesa dan Handiman.

2.3.1 Perencanaan Kredit

Perencanaan kredit adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. (**Handoko, 2003: 77**)

Perencanaan yaitu kegiatan untuk menciptakan dengan menyusun kerangka kerja atau perencanaan atas pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Bagi manajer yang dalam kegiatannya tidak pernah menyusun rencana kerja/program kerja secara cermat, akan membahayakan apabila kepada yang bersangkutan diberikan fasilitas kredit. Perlu diketahui bahwa kredit diberikan bertujuan untuk membiayai suatu usaha yang merupakan hasil perencanaan yang dibuat oleh manajer secara baik. (**Rivai, 2006: 312**)

Proses perencanaan merupakan awal dari manajemen perkreditan, dimana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program perkreditan ditentukan melalui perencanaan, sehingga tidak ada satupun kegiatan tanpa diawali dengan perencanaan, meskipun rencana yang dibuat tersebut bersifat sederhana. Perencanaan

kredit meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan pemberian kredit, bagaimana menetapkan sasaran, program dari sektor-sektor ekonomi mana yang akan dibiayai. Oleh karena itu perencanaan kredit akan berupa kajian bagaimana dan kearah mana penyaluran kredit dilakukan. (**Rivai, 2006: 111**)

1. Sifat-sifat Perencanaan

Perencanaan merupakan suatu usaha untuk menentukan tujuan dan bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Perencanaan harus disusun secermat mungkin dengan memperhitungkan segala faktor yang mempengaruhi dan menentukan. Perencanaan yang disusun secara cermat dan baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bersifat objektif artinya disusun berdasarkan fakta dan dugaan secara ilmiah. Bukan atas khayalan.
- b. Jelas dan praktis serta mempermudah tercapainya suatu tujuan berarti bahwa perencanaan harus disusun secara jelas sehingga mudah dimengerti dan dilaksanakan.
- c. Bersifat fleksibel dan pragmatis, artinya rencana harus dapat mengalami penyesuaian-penesuaian bila keadaan dan pelaksanaan harus tercakup didalamnya.
- d. Disusun secara lengkap dan rinci berarti bahwa segala aspek yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaan harus tercakup didalamnya.
- e. Rencana adalah suatu pengaturan pelaksanaan diwaktu yang akan datang.

- f. Rencana mendukung suatu resiko berarti rencana menyangkut rencana yang akan datang dan sukar untuk diukur apa yang akan terjadi karena resiko yang mungkin timbul harus diperhitungkan. (**Rivai, 2006: 144**)

2. Proses Penyusunan Perencanaan

Sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan disusun premises dan selanjutnya tujuan. Setelah tujuan disusun, kemudian dirumuskan strategi dan program dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menyusun tugas pokok (*mission*)
- b. Menyusun premises (keinginan-keinginan para pemimpin dan pemegang saham, analisis keadaan)
- c. Menyusun tujuan-tujuan (*objectives*)
- d. Menyusun strategi
- e. Menyusun program/target
- f. Pelaksanaan dan pengawasan. (**Rivai, 2006: 160**)

3. Tujuan Perencanaan

Tujuan perencanaan harus memiliki kriteria sebagai berikut: (**Rivai, 2006: 145**)

- a. *Feasible*, yang artinya dapat dilaksanakan;
- b. *Suitable*, artinya dapat memberikan arah yang kita kehendaki;
- c. *Acceptable*, artinya dapat diterima;
- d. *Valuable*, mempunyai nilai yang berarti;

- e. *Achievable*, artinya mudah dicapai;
- f. *Measurable*, artinya hasilnya dapat segera dievaluasikan.

Salah satu pertimbangan dalam perencanaan perkreditan adalah didasarkan pada tersedianya dana. Oleh karena itu, kemampuan dalam menyalurkan kredit sangat tergantung pada kemampuan dalam menghimpun dan atau pada sumber dana yang ada.

4. Persyaratan Perencanaan

Perencanaan yang baik paling tidak memiliki persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Faktual dan realistik. Artinya apa yang dirumuskan perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi dalam kondisi tertentu.
- b. Logis dan rasional. Artinya apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu perencanaan dapat dijalankan.
- c. Fleksibel. Artinya tidak kaku. Perencanaan dapat beradaptasi dengan perubahan dimasa yang akan datang.
- d. Komitmen. Artinya perencanaan yang baik harus merupakan dan melahirkan komitmen terhadap seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama berupaya mewujudkan tujuan organisasi.

- e. Komprehensif. Artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. **(Tisnawati, 2005: 98-99)**

5. Fungsi Perencanaan

Robin dan Coulter (2002) menjelaskan bahwa paling tidak ada 3 fungsi dari perencanaan yaitu: **(Tisnawati, 2005: 2009)**

1. Perencanaan berfungsi sebagai pengarah.
2. Perencanaan berfungsi sebagai minimalis ketidakpastian.
3. Perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas.

2.3.2 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit. **(Kasmir, 2001 : 95)**

Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut: **(Kasmir, 2006: 123)**

1. Pengajuan Berkas-berkas

Pengajuan proposal, untuk memperoleh fasilitas kredit maka tahap pertama yang dilakukan pemohon kredit untuk mengajukan permohonan secara tertulis dalam suatu proposal dan harus dilampiri dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

- a. Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran.
- b. Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru meningkatkan (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- e. Jaminan kredit, jaminan kredit yang dilakukan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a. Akte pendirian perusahaan
 - b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit
 - c. T.D.P (Tanda Daftar Perusahaan)
 - d. N.P.W.P (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - e. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir (jika ada)
 - f. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan
 - g. Daftar penghasilan bagi perseorangan
 - h. Kartu Keluarga (KK) Bagi perseorangan
 2. Penyelidikan berkas pinjaman.
- Untuk membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP, KTP dan surat-surat jaminan seperti sertifikat tanah , BPKB. Kemudian jika asli dan benar maka pihak kreditur akan mencoba mengkalkulasi jumlah kredit yang diminta apakah relevan apa tidak dan kemampuan nasabah untuk membayar.
3. Penilaian kelayakan kredit.
- Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian fasilitas suatu kredit adalah:
- a. Aspek Hukum
 - b. Aspek pasar dan pemasaran
 - c. Aspek keuangan
 - d. Aspek teknis/operasi
 - e. Aspek manajemen
 - f. Aspek ekonomi social
 - g. Aspek AMDAL
4. Wawancara awal dengan pihak pemohon kredit.

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai dengan yang diinginkan.

5. Peninjauan lokasi (*on the spot*).

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

6. Wawancara II.

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat telah dilakukan *on the spot* dilapangan.

7. Keputusan kredit,

Untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencangkup:

- a. Jumlah uang yang diterima.
- b. Jangka waktu kredit.
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar.
- d. Waktu pencairan kredit

8. Penandatangani akad kredit/perjanjian lainnya

Merupakan lanjutan dari putusan kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.

9. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

10. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai dengan ketentuan dan tujuan kredit.

1. Tahap Prosedur Pemberian Kredit

Dalam proses putusan pemberian kredit, prosedur kredit dibagi dalam 4 tahapan yaitu, (**suhardjono, 2003: 195**)

- a. Tahap pertama yaitu tahapan kegiatan prakarsa dan analisa atas permohonan kredit.
- b. Tahap kedua yaitu tahapan pemberian kredit rekomendasi.
- c. Tahap pemberian keputusan kredit.
- d. Tahap pencairan kredit.

2. Penerapan Prosedur Pemberian Kredit

Penerapan prosedur pemberian kredit yang sehat adalah sebagai berikut: (**Suhardjono, 2003: 122**)

- a. Penyusunan rencana pemasaran tahunan
- b. Pemberian putusan kredit sesuai ketentuan
- c. Penyusunan perjanjian kredit
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Persetujuan pencairan kredit
- f. Pembinaan dan pengawasan

2.3.3 Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien,

guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar. (**Arthesa dan Handiman, 2006: 181**)

Pengawasan kredit dapat diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen kredit yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan kredit itu sebagai kekayaan bank dan dapat mengetahui *terms of lending* serta asumsi-asumsi kredit yang tercapai atau terjadi penyimpangan. (**Rivai, 2006: 565**)

Ada 2 cara pelaksanaan pengawasan kredit yaitu:

1. Pengawasan secara administratif merupakan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia baik catatan yang tersedia maupun informasi lainnya.
2. Pengawasan secara fisik merupakan pengawasan yang dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan atau tempat lain yang ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara berkala atau insidentil sesuai dengan kebutuhannya. Pengawasan dengan cara ini umumnya dilakukan apabila terjadi penurunan aktifitas keuangan terjadi tunggakan pembayaran bunga, terjadi informasi negatif dari pihak ketiga dan sebagainya. (**Arthesa dan Handiman, 2006: 181**)

Pelaksanaan pengawasan kredit dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengawasan secara preventif dan pengawasan secara represif.

1. Pengawasan preventif dimaksudkan untuk mencegah terjadinya masalah dalam perkreditan yang dapat dilakukan dengan penerapan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses pemberian kredit sejak permohonan/prakarsa kredit sampai dengan pencairan kredit. Pengawasan preventif pada proses pemberian kredit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengawasan melekat pada setiap proses pemberian kredit.
2. Sedangkan pengawasan represif dimaksudkan untuk memperbaiki masalah yang terjadi dalam bidang perkreditan yang dapat dilakukan dengan berbagai macam cara setelah kredit direalisasikan dan digunakan oleh debitur sampai dengan kredit lunas. (**Suhardjono, 2003: 233**)

1. Prinsip-prinsip dalam Pengawasan Kredit

Mengingat perkreditan merupakan salah satu kegiatan usaha bank yang mengandung kerawanan yang dapat berakibat pada kepentingan masyarakat penyimpanan dana dan pengguna jasa perbankan, maka setiap bank wajib menerapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan kredit yang bersifat menyeluruh, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip pengawasan kredit harus diawali dari upaya yang bersifat pencegahan sedini mungkin terjadinya hal-hal yang dapat merugikan bank dalam perkreditan atau terjadinya praktik pemberian kredit yang tidak sehat.

- b. Pengawasan kredit juga harus meliputi pengawasan sehari-hari oleh manajemen bank atas setiap pelaksanaan pemberian kredit atau lazim dikenal dengan istilah pengawasan melekat.
- c. Pengawasan kredit juga harus meliputi audit intern terhadap semua aspek perkreditan. **(Suyatno, 2005: 199)**

Prinsip-prinsip pengawasan dan pembinaan kredit yang pada umumnya dilakukan antara lain:

- a. Setiap tahapan proses pemberian kredit harus didasarkan atas asas-asas perkreditan yang sehat dan menguntungkan/melindungi kepentingan bank.
- b. Setiap pemberian kredit harus mengandung unsur pengawasan ganda dan pengawasan melekat yang berkesinambungan.
- c. Setiap pemberian kredit harus dipantau perkembangan usaha debitur yang dimaksud untuk memberikan arahan kepada debitur agar kredit yang diberikan mencapai sasaran dan mencegah kemungkinan penurunan kualitas kredit.
- d. Setiap penerimaan kredit tidak hanya diawasi oleh pejabat kredit saja, tetapi juga oleh unit kerja yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengawasan, yaitu audit internal. **(Suhardjono, 2003: 229)**

2. Tujuan Pengawasan

Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit sebagai asset/kekayaan bank telah dilakukan

dengan baik sehingga tidak timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun bank. (**Suhardjono, 2003: 232**)

3. Sarana Pengawasan Kredit

Sarana pengawasan dalam perkreditan yang mempunyai tingkatan tertinggi adalah perundang-undangan yang mengatur perbankan dan kegiatan perdagangan pada umumnya dan khususnya yang mengatur perkreditan. Sarana tersebut dalam bentuk *hardware* dan *software* sebagai berikut:

- a. Perangkat keras (*hardware*) meliputi berbagai bentuk formulir standar, berbagai alat tulis kantor, mesin-mesin tik, computer, alat komunikasi, alat transportasi, dan sebagainya.
- b. Tenaga kerja yang merupakan sumber daya manusia, sebagai tenaga pelaksana staf, agar perangkat keras tersebut dapat berfungsi dengan baik sebagai operator atau pengelola.
- c. Perangkat lunak (*software*) agar perangkat keras dan tenaga kerja tersebut dapat berfungsi dengan baik dan terarah, maka perlu ada kumpulan, aturan main yang disusun secara sistematis yang berlaku dalam organisasi maupun yang berlaku secara khusus dalam bidang perkreditan. (**Djohan, 2000: 168-169**)

3. Gejala-gejala yang Memerlukan Pengawasan

Beberapa gejala yang memerlukan pengawasan adalah: (**Tisnawati dan Saefullah, 2005: 326**)

- a. Terjadinya penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya

- b. Penurunan kualitas pelayanan (teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan)
- c. Ketidakpuasan pegawai (teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktifitas kerja yang menurun)
- d. Berkurangnya kas perusahaan
- e. Banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur
- f. Tidak terorganisasi setiap pekerjaan dengan baik
- g. Adanya penghamburan dan efisiensi.

4. Teknik Pengawasan Kredit

Teknik pengawasan kredit adalah pendekatan yang dapat dipakai manajemen suatu bank dalam melakukan kegiatan pengawasan. Beberapa teknik pengawasan kredit dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengawasan fisik yaitu pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung ditempat kegiatan usaha nasabah (*on the spot*) terhadap aktifitas usaha yang tengah dilakukan dan atas hal-hal yang telah dilaporkan.
- b. Pengawasan melalui laporan atau informasi intern dan ekstern yang dikombinasikan, untuk selanjutnya diambil langkah-langkah pengamanan secara dini bila terdapat hal atau masalah yang mengarah kepada timbulnya kerugian bank.

2.4 Prinsip-prinsip pemberian kredit

Jaminan kredit yang di berikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah. Akan tetapi, apabila suatu kredit di berikan telah di lakukan penelitian secara mendalam sehingga nasabah sudah di katakan layak untuk memperoleh kredit, fungsi jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam pemberian kreditnya bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar.

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering di lakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P, dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini, 5C dan 7P memiliki persamaan, yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P dan di dalam prinsip 7P di samping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C kredit dapat di jelaskan sebagai berikut: (Kasmir, 2010 : 91-94)

1. *Character*

Pengertian *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan di berikan kredit benar-benar dapat di percaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang sinasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang di anutnya, keadaan kluarga, hobi, dan sosial standingya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauuan” nasabah membayar kreditnya. orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity* (capabiliti)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat *kemampuannya* dalam mengembalikan kredit yang di salurkan. semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibayai oleh bank.

4. *Colleteral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus di teliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat digunakan secepat mungkin. fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga di nilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu

jangan di berikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi di berikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Sementara itu, penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut : (Kasmir 2010 : 93-94)

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* dari 5C.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau galongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya sehingga nasabah dapat di golongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga, dan persyaratan lainnya.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebalinya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang di perolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat di tutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabiliti di ukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuanya adalah bagaimana menjaga kredit yang di kucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Sedangkan menurut Ismail (2010 : 116-117) Konsep lain yang perlu mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan pemberian kredit adalah prinsip 3 R.

1. *Return*

Return dapat diartikan sebagai hasil usaha yang di capai oleh perusahaan calon debitur. Bank perlu melakukan analisis terhadap hasil yang akan di capai oleh calon debitur. Analisis tersebut dilakukan dengan melihat hasil yang telah di capai sebelum mendapat kredit dari bank, kemudian melakukan estimasi terhadap usaha yang mungkin akan di capai setelah mendapat kredit.

2. *Repayment*

repayment diartikan sebagai kemampuan perusahaan calon debitur untuk melakukan pembayaran kembali kredit yang telah dinikmati. Bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan.

3. *Risk bearing ability*

Risk bearing ability merupakan kemampuan calon debitur untuk menanggung resiko apabila terjadi kagagalannya dalam usahanya. Salah satu pertimbangan untuk meyakini bahwa calon debitur akan mampu menghadapi resiko ketidak pastian, yaitu dengan melihat struktur permodalannya. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur akan semakin besar kemampuan calon debitur dalam menutup resiko kegagalan usahanya. Bank juga perlu mendapat jaminan atas kredit yang di berikan, kemudian jaminan tersebut perlu ditutup dengan asuransi yang memadai (Ismail 2010 : 116-117)

2.5 Penyebab Kredit Bermasalah

Persoalan pokok kredit bermasalah adalah ketidak sediaan debitur untuk melunasi atau ketidak sanggupan untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi kredit seperti yang telah disepakati.

Menurut Edward W. Reed dan Edward K. Gill dalam (Johanes, 2004: 109) kedua persoalan di atas dijelaskan sebagai berikut, ketidak sediaan untuk membayar naik-turun dengan keberuntungan ekonomi sebagai peminjam. Dalam masa cerah, keinginan untuk membayar pinjam lebih besar dari pada masa sulit. Ketidak inginan membayar pinjaman erat kaitannya dengan depresi ekonomi, masa pengangguran, dan penurunan laba. Dalam seperti itulah sifat kredit menjadi semakin penting. Sifat pemberi pinjaman yang kejam menerkam mangsanya pada masa sulit ini, dan dalam masa inilah pemberi pinjaman, dalam pandangan peminjaman. Tapi kelihatannya bahwa alasan utama adanya pinjaman bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidak mampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.

Menurut Siswanto Sutojo mengatakan bahwa kredit bermasalah dapat timbul selain karena sebab-sebab dari pihak kreditur, sebagian besar kredit bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain : (Siswanto Sutojo 2007:171-172)

- 1) Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum dan/ atau bidang usaha dimana mereka beroperasi.

- 2) Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- 3) Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan, atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- 4) Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- 5) Kesulitan likuiditas keuangan yang serius.
- 6) Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencanaalam.
- 7) Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan kredit).

Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya kredit bermasalah adalah : (Siswanto Sutojo, 2007 : 173)

- 1) Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit,
- 2) Penurunan kondisi keuangan perusahaan,
- 3) Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti,
- 4) Penyajian bahan masukan secara tidak benar,
- 5) Menurunnya sikap kooperatif debitur,
- 6) Penurunan nilai jaminan yang disediakan,
- 7) Problem keuangan atau pribadi.

Selanjutnya, penyebab kredit bermasalah ditinjau dari sudut kredit untuk konsumsi dan produktif. Kredit konsumsi berkaitan erat dengan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja, di mana sumber pelunasan dari kredit konsumsi sebagian besar dinilai dari pendapatan debitur. Gangguan yang terjadi dalam hubungan kerja sangat berpengaruh dan menyudutkan mereka dalam posisi tidak sanggup untuk melakukan penyelesaian kredit. Selain itu faktor lainnya adalah keadaan pribadi, perceraian, atau debitur tidak dapat mengatur keuangan.

Kredit produktif berkaitan erat dengan masalah manajemen, dapat berupa pilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan sehingga memberi hasil yang wajar pada pemilik perusahaan dan pengendalian atas proses produksi yang akan menghasilkan barang dan jasa yang dapat dijual, melainkan penyesuaian atas kebijaksanaan dan prosedur yang ada untuk menjamin kelangsungan operasi yang berhasil (Johanes, 2004: 109-110).

2.5.1 Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas kredit berdasarkan Pasal 4 Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lancar (*pass*) yaitu apabila memenuhi kriteria : pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat; dan memiliki mutasi rekening yang aktif; atau bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)
- 2) Dalam perhatian khusus (*special mention*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau

b) kadang-kadang terjadi cerukan; atau

c) mutasi rekening relatif rendah; atau

d) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

e) didukung oleh pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (*substandard*) yaitu apabila memenuhi kriteria:

a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau

b) sering terjadi cerukan; atau

c) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau

d) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; atau

e) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau dokumen yang lemah.

4) Diragukan (*doubtful*) yaitu apabila memenuhi kriteria :

a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau

b) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

c) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau

d) terjadi kapitalisasi bunga; atau

e) dokumentasi hukum yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Kredit Macet

- a) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 270 hari; atau
- b) kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2.5.2 Penyelesaian Kredit Bermasalah

Langkah pertama yang harus segera diambil setelah bank mendeteksi adanya gejala kredit bermasalah adalah menentukan seberapa besar masalah yang sedang dihadapi debitur. Hal itu diperlukan karena cara penanganan selanjutnya akan oleh tingkat besar kecilnya masalah tadi.

Selain ditentukan oleh besar kecilnya masalah yang dihadapi oleh debitur, carabank menangani kredit bermasalah juga dipengaruhi oleh: (Siswanto Sutojo, 2007:178)

- 1) Jumlah dana milik debitur yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengembalikan kredit,
- 2) Jumlah kredit yang dipinjam debitur dari kreditur lain,
- 3) Status dan nilai jaminan yang telah terikat, maupun
- 4) Sikap debitur dalam menghadapi bank.

Dalam menyelesaikan kredit bermasalah menurut Siswanto Sutojo dapatdilakukan melalui : (Siswanto Sutojo, 2007:181)

1) Organisasi intern bank.

Yang menjadi pertimbangan bank membentuk team khusus untuk menangani kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

- a) Waktu yang dibutuhkan untuk menangani kredit bermasalah,
- b) Obyektifitas penanganan,
- c) Pengalaman dan keahlian yang diperlukan, jumlah saldo kredit tertunggak dan tingkat beratnya masalah yang dihadapi.

2) Penanganan kredit bermasalah melalui proses pengadilan dan di luar proses penngadilan.

Bank menangani penyelesaian kredit bermasalah melalui proses pengadilan dilakukan antara lain bilamana bank mendapat bukti ada unsur penipuan atau kesengajaan di pihak debitur, atau apabila proses penyelesaian di luar pengadilan tidak membawa hasil seperti yang diharapkan.

Sedangkan penanganan penyelesaian kredit bermasalah di luar proses pengadilan dilakukan bank apabila mereka masih mempunyai harapan dalam satu masa tertentu (dengan bimbingan bank) debitur mampu mengumpulkan dana untuk melunasi kredit dan bunga tertunggak. Adapun yang lazim dilakukan bank adalah melalui :

a) Penjadwalan kembali pembayaran kredit (*rescheduling*)

Jangka waktu perpanjangan masa pembayaran kembali kredit tidak bolehterlalu lama. Apabila bank merasa perlu mengadakan perpanjangan masa pembayaran kembali yang kedua dan seterusnya (yang disertai syaratperjanjian lebih ketat), hal tersebut hanya dapat diberikan apabila bank yakin bahwa kondisi keuangan debitur telah menjadi lebih baik dari masasebelumnya.

b) Peninjauan kembali isi perjanjian kredit (*reconditioning*)

Baik sebagian maupun seluruhnya dilakukan seiring dengan keputusan bank menjadwalkan kembali pembayaran kredit. Tujuan utama dari peninjauan kembali isi perjanjian kredit adalah memperkuat kedudukan bank dalam ikatan perjanjian dengan debitur. Isi perjanjian yang dapat ditinjau kembali adalah :

- (1) Jumlah angsuran,
- (2) Jadwal pembayaran angsuran,
- (3) *Affirmative covenants*, yang memuat kesanggupan pihak pimpinan perusahaan melakukan sesuatu hal demi kepentingan kreditur. Hal-hal yang biasa dimasukan dalam *affirmative covenants* antara lain adalah kesanggupan perusahaan debitur untuk menyerahkan daftar keuangan perusahaan, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, kewajiban perusahaan debitur untuk memelihara tingkat likuiditas keuangan, kesanggupan perusahaan debitur untuk melaporkan perubahan susunan atau personalia Dewan Komisaris dan atau Dewan Direksi.
- (4) *Negative covenants*, yang memuat kesanggupan debitur untuk tidak melakukan sesuatu hal selama masa perjanjian kredit, kecuali bilamana memberitahukan dan mendapat persetujuan dari kreditur terlebih dahulu.
- (5) *Restrictive clauses*, Isi *restrictive clauses* hampir sama dengan *negative covenants* yaitu mewajibkan debitur selama masa berlakunya perjanjian kredit, tidak melakukan tindakan tertentu, perbedaannya hanya terletak pada

tingkat pembatasannya. Pada *negative covenants* kesanggupan debitur bersifat mutlak, yaitu tidak boleh melakukan sesuatu hal tanpa persetujuan kreditur terlebih dahulu. Sedangkan pada *restrictive clauses* debitur masih diperkenankan melakukan sesuatu yang dilarang dalam *negative covenants* tetapi dalam batas-batas tertentu. Sebagai contoh, debitur diperkenankan membagikan deviden maksimal sebesar satu jumlah prosentase tertentu dari laba sesudah pajak.

(6) *Even of defaults.* Yang dimaksud *Even of defaults* adalah hal-hal yang bilamana terjadi (atau syarat tertentu yang bilamana tidak dipenuhi), menyebabkan debiturnya dinyatakan tidak memenuhi janji, sehingga secara otomatis bank dapat menyatakan bahwa perjajian kredit batal. Akibatnya debitur wajib secepatnya membayar kembali saldo kredit yang masih terhutang.

Klausula ini diadakan dengan tujuan melindungi bank dari bahaya terseret pada persoala kredit bermasalah secara berlarut-larut.

c) Penataan kembali (*reorganization and recapitalization*).

Upaya penataan kembali struktur kepemilikan, organisasi, dan operasibisnis perusahaan debitur secara professional dapat menyehatkan operasibisnis debitur. Dalam rangka penataan kembali operasi bisnis dan memperkuat kondisi keuangan perusahaan debitur, diperlukan rekapitalisasi yang dapat berbentuk memasukkan modal saham baru atau mengkonversi saldo kredit berikut bunga tertunggak menjadi saham.

3) Penangan kredit bermasalah dengan jalan penagihan.

Selain dengan cara-cara seperti di atas, bank juga dapat melakukan penyelesain kredit bermasalah dengan cara melakukan penagihan. Penagihan dapat dilakukan baik oleh pihak bank sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga. Untuk melakukan penagihan, bank harus mengirimkan surat tagihan resmi kepada debitur yang didalamnya mencantumkan batas waktu terakhir pelunasan tunggakan kredit.

4) Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan BUPLN (Sekarang KPKNL).

Jika kredit bermasalah sudah dapat digolongkan sebagai kredit macet, maka untuk bank-bank milik negara di Indonesia dapat menyerahkan penyelesaian kredit macet kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

5) Penyelesaian kredit bermasalah melalui jasa pengacara.

Jalan ini dapat pula ditempuh oleh sebuah bank, hanya penyelesaian melalui jasa pengacara akan membutuhkan biaya yang relatif lebih besar karena harus membayar feenya, oleh karena itu sebelum memutuskan untuk menggunakan jasa pengacara, pihak bank harus membandingkan dulu jumlah kredit tertunggak dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan kemudian bagi pengacara.

Penyelesaian kredit bermasalah menurut Johannes Ibrahim dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : (Jonnes Ibrahim, 2004 : 118)

1) Pengimpasan Pinjaman (*set off*).

Mark B. Hapgood dalam Johannes Ibrahim memberikan pengertian pengimpasan pinjaman sebagai berikut :“Prosedur dimana sebuah tuntutan dan hutang atau ganti rugi diajukan dengan jalan membebaskan sebuah tuntutan hutang atau ganti rugi lainnya. Jadi iniberarti bahwa setiap pengimpasan hanya dapat menghasilkan satu atau dua solusi. Adalah semua kewajiban kedua belah pihak hapus. Atau sebagai pilihan semua kewajiban salah satu pihak hapus dengan meninggalkan sebuah saldo yang harus di bayar oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain.

2) Akta Penyelesaian Pinjaman.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat juga dilakukan melalui pembuatan akta penyelesaian hutang-piutang. Yaitu dibuatnya suatu perjanjian baru mengenai penyelesaian hutang. Konsep penyelesaian hutang melalui pembuatan perjanjian kredit baru ini dikembalikan kepada kehendak kedua belah pihak untuk menutup perjanjian.

2.6 Manajemen Kredit Dalam Islam

Konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia (bukan hanya organisasi) hendaknya memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu untuk merencanakan hari esok. Dalam al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 18, Allah Berfirman:

يَتَأْمِنُهَا الَّذِينَ ظَاهَرَتْ أَنْقُوَاتُهُنَّا اللَّهُ وَلَا تَنْتَظِرْ نَفْسٌ مَّا قَدْمَتْ لِغَدٍ وَأَنْقُوَاتُهُنَّا اللَّهُ
إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٨

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Hasyr: 18)

Konsep ini menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilakukan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi pada masa lampau, saat ini, serta prediksi masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk melakukan segala perencanaan masa depan diperlukan kajian-kajian masa kini.

Dalam Islam tidak mengenal pemberian kredit dengan bunga, karena bunga terhukum haram dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 130, yaitu:

يَتَأْكِلُهَا الَّذِينَ عَامَلُوا لَا تَأْكُلُوا إِلَرِبَوْ أَضْعَافَهَا مُضَعِّفَةً
وَأَتَقْرُبُوا إِلَلَهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.(QS. Ali-Imran :130)

Ayat di atas menjelaskan tentang riba nasi'ah. Menurut keputusan Majelis Fatwa Ulama Indonesia (2004) bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang di perhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu,

diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase, sedangkan arti riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penagguhan dalam pembayaran yang di perjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut *Riba Nasi'ah*.

2.6.1 Kredit Menurut Islam

Kredit atau 'ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Sedangkan menurut istilah 'ariyah adalah kebolehan mengambil manfaat barang-barang yang diberikan oleh pemiliknya kepada orang lain tanpa ganti. Dalam al-quran Surat al-Baqarah ayat 283 mewajibkan setiap yang berhutang harus menunaikan amanahnya:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فِي هَذِهِ مَقْبُوضَةً فَإِنَّ أَمْنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلَيُؤْدِيَ الَّذِي أَوْثَمْنَ أَمْنَتْهُ وَلَيُبَتِّقَ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا تَكْثُمُوا الْشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْثُمْهَا فَإِنَّهُ عَابِثٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



Artinya: "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'malah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berputang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (**Al-Baqarah: 283**)

Penjelasan maksud ayat diatas adalah “apabila bermuamalah tidak secara tunai sedangkan tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (jaminan)” maksudnya; apabila barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak saling percaya. Namun apabila saling mempercayai antara pemberi pinjaman dan peminjam maka tidak diharuskan adanya tanggungan.

Pada zaman jahiliyah dan awal islam, apabila seorang debitur yang tidak mampu membayar hutangnya pada saat yang ditentukan, ia meminta untuk ditanggung dengan janji membayar berlebihan, demikian berulang-ulang. Sikap seperti ini sangat dikecam oleh Al-quran, sebagaimana firman Allah:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِيرٌ إِلَىٰ مَيْتَرٍ وَأَنْ تَصَدِّقَ وَأَخْيُرُ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: “*bila debitur berada dalam kesulitan, maka hendaklah diberi tangguh hingga ia memperoleh keleluasaan dan menyedekahkan (semua atau sebagian dan piutang) (lebih baik untuknya jika kamu mengetahui)*”(QS Al-Baqarah: 280)

Penjelasan: pendapat yang memahami riba yang diharamkan hanya yang berlipat ganda, tidak diterima oleh banyak ulama. Bukan saja karena masih ada ayat lain yang turun sesudahnya, yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba yang belum diambil, tetapi juga karena akhir ayat yang turun tentang riba, memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba. Dan bila mereka mengabaikan hal ini, maka Tuhan mengumumkan perang terhadap mereka.

2.7 Penelitian Terdahulu

Ema Dlauatul Wahyutin (2009) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Manajemen kredit Guna Menekan Terjadinya Kredit Macet (Studi pada Koperasi

”Usaha Tama” Ponggok Blitar”). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kredit yang digunakan pada Koperasi Usaha Tama Ponggok Blitar dalam mengelola kredit adalah dengan cara perencanaan kredit, pengorganisasian, pelaksanaan dan pertanggung jawaban, selain itu koperasi juga melakukan analisis 5C meliputi *character, capacity, capital, collateral dan condition of economic* agar bisa meminimalisir dan menekan terjadinya kredit macet. Sedangkan kredit modal kerja sangat berperan sekali dalam masyarakat, dengan adanya kredit modal kerja tersebut maka bisa memacu masyarakat setempat untuk mulai, menjalankan dan mengembangkan usahanya agar bisa lebih berkembang. Pada umumnya masyarakat meminjam kredit modal kerja ini digunakan untuk meningkatkan usaha dan lain sebagainya.

Rina Rakhmawati 2012. “Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BRI Kantor Cabang Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”. Analisis manajemen kredit dapat menurunkan terjadinya kredit bermasalah yang diterapkan PT. BRI Cabang Kalidawir begitu pula dengan solusi untuk menyelesaikan terjadinya kredit bermasalah pada bank tersebut. Memahami analisis manajemen kredit untuk menurunkan terjadinya kredit bermasalah yang diterapkan PT. BRI Cabang Kalidawir serta menyelesaikan terjadinya kredit bermasalah pada PT. BRI Cabang Kalidawir. Dari hasil analisis ini diperoleh bahwa manajemen kredit yang diterapkan PT.BRI Cabang Kalidawir sudah mampu dan efektif untuk mengelola kredit dan menurunkan kredit bermasalah

dengan menggunakan analisis 5C dan rekomendasi selain itu, dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan. Faktor penyebab kredit bermasalah adalah nasabah yang tidak memiliki I'tikad yang baik. Dalam hal ini, PT. BRI Cabang Kalidawir melakukan langkah-langkah untuk menurunkan kredit bermasalah dengan cara memberi peringatan tertulis pada nasabah, mendatangi debitur bersama tim-tim dan kemudian debitur akan diserahkan kepada pihak hukum. Adapun solusi yang dilakukan oleh PT. BRI Cabang Kalidawir dengan menyediakan berbagai macam fasilitas serta kebijakan antara lain: melakukan penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit.

David Franconelis (2008) dengan judul Anaisis manajemen perkreditan pada USP PUSKUD Riau di Pekanbaru. Menyimpulkan bahwa faktor ketidakmampuan manajemen khususnya dalam bidang pengawasan kredit yang dilakukan oleh USP PUSKUD Riau dinulai responden kurang baik, hal ini terlihat sebanyak 15 orang atau 19,7% menyatakan tidak setuju dengan pernyataan pihak USP PUSKUD Riau selalu melakukan pengawasan selama pengawasan juga baru dilakukan setelah kredit yang mereka gunakan bermasalah dalam interval waktu lebih dari sebulan.

Dewi Anggraini dan Syahrir Hakim Nasution Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013 yang berjudul **PERANAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) BAGI PENGEMBANGAN UMKM DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS BANK BRI)**. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor pendorong pengusaha UMKM mengambil KUR di BRI yaitu karena

disarankan teman/keluarga adalah sebanyak 20 orang (29.85%), suku bunga kredit lebih rendah sebanyak 25 orang orang (37.31%), administrasinya mudah 12 orang (17.91%), jangka waktu pelunasan lebih lama sebanyak 5 orang (7.46%) dan pelayanan yang baik 5 orang (7.46%). Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pengusaha UMKM mengambil KUR di BRI adalah suku bunga kredit lebih rendah. Hasil pembahasan terhadap peran kredit usaha rakyat bagi pengembangan UMKM di kota Medan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Konstanta (a) sebesar 1720936.169 mempunyai arti bahwa variabel modal sendiri dan variabel modal kredit usaha rakyat (KUR) dianggap konstan terhadap pendapatan UMKM di kota Medan sebesar 1720936.139.
2. Koefisien regresi modal sendiri (1) adalah sebesar 0.786 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X1 (modal sendiri) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar modal sendiri yang diberikan maka menyebabkan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan oleh pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya.
3. Koefisien regresi modal KUR (2) sebesar 0.236 adalah besarnya pengaruh variable bebas X2 (modal kredit usaha rakyat) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar jumlah modal kredit usaha rakyat maka semakin

tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya.

4. Faktor-faktor pendorong pengusaha UMKM mengambil atau menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI adalah :
 - a. Disarankan teman/keluarga sebanyak 20 orang (29.85%)
 - b. Suku bunga kredit lebih rendah sebanyak 25 orang (37.31%)
 - c. Administrasinya mudah sebanyak 12 orang (17.91%)
 - d. Jangka waktu pelunasan lebih lama sebanyak 5 orang (7.46%)
 - e. Pelayanan yang baik sebanyak 5 orang (7.46%)

FIRMANSYAH DECKIYANTO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 2, Februari 2013 yang berjudul **Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose : S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi di Bank Rakyat Indonesia Unit Sleko Cabang Madiun)**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Berdasarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c – DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Dalam hal melaksanakan kebijakan pemerintah dan dilaksanakan oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam hal pemberian KUR mikro tidak berjalan efektif karena kaidah hukum tidak dapat diberlakukan secara sosiologis dan masyarakat atau para UMKM yang masih belum

paham tentang kebijakan pemerintah dalam hal pemberian KUR mikro yang mempunyai kesadaran hukum yang sangat rendah, hal ini disebabkan tingkat SDM yang rendah. Hambatan yang dialami oleh BRI Unit Sleko Cabang Madiun dalam melaksanakan kebijakan pemberian KUR mikro ialah hambatan teknis; hambatan non teknis dan hambatan yang berasal dari kondisi eksternal yang kurang menguntungkan. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan kepada pemerintah hendaknya membuat aturan dari suatu jenis kredit yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan dengan baik oleh nasabah debitur, pihak bank dan lembaga penjamin sehingga tidak menimbulkan salah pengertian, bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Sleko Cabang Madiun pejabat pemrakarsa dan pejabat pemutus kredit yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur pemberian kredit KUR Mikro yang telah sesuai dengan pedoman, maka sebaiknya untuk ditingkatkan lagi ketelitian dalam menganalisis kelayakan calon debitur dengan benar-benar memperhatikan hasil wawancara serta mencocokkan kelengkapan dokumen calon debitur sehingga KUR Mikro tidak terjadi kredit macet, bagi pelaku UMKM dan nasabah atau debitur untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya atas usaha yang dijalankan, menggunakan secara tepat fasilitas kredit yang diberikan, berusaha keras untuk meningkatkan usaha baik dari segi kualitas maupun kuantitas produk usahanya, mengembalikan kredit tepat pada waktunya dan diharapkan kooperatif dalam memberikan informasi sehingga mempermudah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Sleko Cabang Madiun dalam melakukan analisis kredit.

Jeaneth Rut Uhise Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013 yang berjudul **ANALISIS PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENYALURAN KREDIT PADA BRI KOTA MANADO.** Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank yang beroperasi di Kota Manado dengan keunggulannya memberikan beberapa alternatif kredit yang bisa dipilih oleh nasabahnya. Kredit yang diperuntukkan guna untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memiliki penghasilan tetap dan untuk memberikan kenyamanan bagi nasabah. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penerapan sistem pengendalian manajemen terhadap penyaluran kredit pada BRI di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan bagan alur (*flow chart*) dan *data flow diagram* (DFD). Hasil penelitian menunjukkan PT. BRI cabang Manado telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian, seperti nilai integritas yang ditunjukkan melalui kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur yang berlaku. Selain itu, BRI memiliki sistem yang disebut dengan LAS (*Load Analysis System*) sebagai sistem perkreditan yang digunakan BRI, untuk menghasilkan kualitas kredit yang diterima dan dapat dipertanggung jawabkan. Bedasarkan penelitian yang dilakukan peneliti memberikan saran untuk penambahan karyawan kunjungan on the spot karena banyaknya jumlah pemohon kredit pada BRI cabang Manado, namun tidak diimbangi dengan jumlah karyawan bagian lapangan, karena survey lapangan atau *on the spot* penting untuk menghasilkan informasi tentang debitur guna untuk menghasilkan kredit yang berkualitas. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan, dapat disimpulkan:

1. BRI cabang Manado telah memenuhi unsur lingkungan pengendalian, seperti nilai integritas yang ditunjukkan melalui kepatuhan karyawan pada

Standar Operasional Prosedur yang berlaku, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang ditunjukan melalui struktur organisasi, karyawan yang berkompeten, serta adanya pengawasan dari dewan komisaris yang berkesinambungan.

2. Pada unsur penaksiran resiko dapat menganalisis resiko yang timbul, baik dari sisi internal maupun eksternal sehingga dapat mengelola dengan baik apabila terjadi perubahan secara mendadak. Kegiatan analisis resiko ini dimudahkan dengan adanya *Load Analysis System* (LAS). Sehingga kualitas kredit yang diterima dapat dipertanggung jawabkan.
3. Unsur aktivitas pengendalian ditunjukan dengan dilakukan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, collateral*) dan 7P (*personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection*) pada calon debitur serta adanya agunan yang diberikan. Pengendalian juga dilakukan melalui perjanjian kredit berisi kesepakatan yang di atur secara jelas antara pihak bank dengan calon debitur.
4. Unsur informasi dan komunikasi serta pemantauan berjalan dengan baik pada BRI Cabang Manado karena adanya sistem yang terintegrasi dengan baik, melalui jaringan BRINETS dengan sistem LAS (*Load Analysis System*) yang secara *online* dengan server terpusat.